



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjen Soetoyo Telepon (0561) 736711
PONTIANAK 78121

R E K O M E N D A S I
NOMOR : 421.1 / 146 / DIKDAS

Memperhatikan surat permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Bina Mandiri Pontianak Nomor : 12/Yas-BM/Izin/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang permohonan rekomendasi / izin operasional SMP Swasta Mandiri Pontianak yang dikelola oleh Yayasan Bina Mandiri Pontianak.

Berdasarkan permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Bina Mandiri, pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk berperan serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan. Kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh Yayasan tersebut di atas.

Setelah diadakan peninjauan langsung oleh Tim Pertimbangan pemberian rekomendasi / Izin operasional TK/SD/SMP di Kota Pontianak ke lokasi berdirinya SMP Mandiri Pontianak pada tanggal 30 Januari 2006 dan memperhatikan usul dan saran dari Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Pontianak, maka pada prinsipnya tidak berkeberatan dan dapat memberikan Rekomendasi / Izin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Bina Mandiri Pontianak untuk mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan dengan nama SMP Swasta Mandiri Pontianak yang beralamat di Jalan Sami Sumping Tanjung Raya II Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dengan ketentuan :

1. Pengurus Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah bertanggung jawab terhadap pembinaan, Pengelolaan, dan pengembangan sekolah.
2. Wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional serta mempergunakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
3. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Wajib mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
4. Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, maka Rekomendasi / Izin Operasional ini akan dicabut.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 2 Februari 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pontianak

Drs. ASMAD SAMA'
Pembina Tk.I
NIP. 520003844

